



**P U T U S A N**

**No. 186 K/MIL/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANANG PURWOKO ;  
Pangkat/Nrp. : Sertu / 31940577110775 ;  
Jabatan : Bajur Komplek Subdenkomplek ;  
Kesatuan : Denhubrem 084 Hubdam V/Brw ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Tanggal lahir : 24 Juli 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Wonokitri Gang VIII Nomor 84, Surabaya ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/ PM.III-12/AD/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 ;
- 2 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/16-K/PMT.III/AD/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 ;
- 3 Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/19-K/PMT.III/AD/III/2013 tanggal 20 Februari 2013 ;
- 4 Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhitung mulai tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/40-K/PMT.III/BDG/AD/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 186 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 52-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
- 6 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 175/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 ;
- 7 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 199/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 10 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun 2000 sembilan sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 sembilan sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan sampai dengan tahun 2000 sepuluh bertempat di Jalan Wonokitri, Gang VIII No. 84, Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940577110775 kemudian ditugaskan di Dithubad Jakarta, setelah mengikuti pendidikan serta mutasi jabatan, pada tahun 2007 Terdakwa pindah ke Subdenkomlek Denhubrem 084 dan sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa bulan Desember 2008, Saksi III (Serda Darsono) anggota Denhubrem 084 meminta kepada Terdakwa agar Saksi II (Sdr. Miftakul Huda anak Saksi I Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto) dibantu untuk masuk Cata TNI AD. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi III agar Saksi II dibawa ke

Surabaya dan apabila postur Saksi II bagus Terdakwa bisa membantu.

- c. Bahwa kemudian Saksi III membawa Saksi II ke rumah Terdakwa di Jalan Wonokitri, Gang VIII Nomor 84, Surabaya, setelah Terdakwa melihat Saksi II posturnya tinggi selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk membantu masuk Cata TNI AD.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2009 Saksi II mendaftarkan Cata TNI AD di Kodim 0811 Tuban dengan nomor pendaftaran 11.041/ CATA/2009, setelah Saksi II mendaftarkan Cata TNI AD beberapa hari kemudian Saksi I orang tua Saksi II dan istrinya datang ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya seleksi Cata TNI AD Saksi II.
- e. Bahwa setelah mengikuti test Jasmani, Saksi II tidak lulus, kemudian pada akhir bulan April 2009 Terdakwa minta tambahan uang lagi kepada Saksi I sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mengurus Saksi II masuk Caba TNI AD.
- f. Bahwa pada bulan Juni 2009 Saksi II mendaftarkan Caba TNI AD di Ajenrem 082 Mojokerto dengan nomor pendaftaran 820502/CABA-PK/2009, setelah mengikuti test Saksi II tidak lulus kemudian Saksi II pindah tempat tinggal ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi II Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Setelah pindah alamat pada bulan Agustus 2010 Saksi II mendaftarkan Cata TNI AD lagi namun tidak lulus.
- g. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi I orang tua Saksi II yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), Terdakwa tidak pernah mengurus seleksi Cata TNI AD maupun Caba TNI AD Saksi II namun Terdakwa menggunakan uang dari Saksi II tersebut untuk jual beli hand phone.
- h. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi I, Saksi II dan Saksi III dapat membantu Saksi II masuk Cata TNI AD maupun Caba TNI AD sebenarnya hanya tipu muslihat serta akal-akalan Terdakwa agar Saksi II mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi II menderita kerugian sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa sampai dengan saat ini baru mengembalikan uang Saksi II sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 186 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 5 Februari 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Barang bukti berupa Surat-surat :

- a. Photo copy pendaftaran nomor pendaftaran 11.041/CATA/2009 tanggal 21 Januari 2009 atas nama Miftakul Huda.
- b. Photo copy pendaftaran nomor pendaftaran 820502/CABA-PK/2009 tanggal 1 Juni 2009 atas nama Miftakul Huda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 11-K/ PM.III-12/AD/I/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Anang Purwoko, Sertu NRP. 31940577110775 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : “Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. Photo Copy pendaftaran nomor pendaftaran 11.041/CATA/2009 tanggal 21 Januari 2009 atas nama Miftakul Huda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Photo Copy pendaftaran nomor pendaftaran 820502/ CABA-PK/2009 tanggal 1 Juni 2009 atas nama Miftakul Huda.

Tetap diletakkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000. (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 52-K/PMT.III/ BDG/AD/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ANANG PURWOKO Sertu NRP. 31940577110775.

2. menguatkan Putusan Pengadilan III-12 Surabaya Nomor : 11-K/PM.III-12/ AD /I/2013 tanggal 28 Februari 2013, untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- ( lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/12-K/PM.III-12/AD/VII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 1 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 1 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 186 K/MIL/2013



- I. Bahwa Oditur Militer III-12 Surabaya dalam surat dakwaannya Nomor : Sdak/273/K/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun penghapusan piutang".

Dimana perbuatan-perbuatan tersebut di dalam surat dakwaannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : tercantum di dalam halaman 2 dan 3 pada huruf a sampai dengan huruf i.

Bahwa dari beberapa uraian fakta yang terdapat di dalam surat dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya, setelah Pemohon Kasasi membaca dan mempelajari surat dakwaan Oditur Militer, apabila Pemohon Kasasi diperkenankan dan diijinkan berpendapat bahwa uraian fakta yang dibuat belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

- Vide Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

Dimana uraian fakta tersebut dibuat harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, serta Oditur mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan menguraikan perbuatan Materiil serta mencakup semua unsur yang ditentukan Undang-Undang seperti *Tempus Delicti*, *Locus Delicti* dan elemen/unsur yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Sedangkan uraian fakta yang dibuat oleh Oditur Militer III-12 Surabaya dibuat hanya secara garis besarnya saja, tidak menjelaskan uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, yang mana apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tersebut adalah batal demi hukum.

Serta selain hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan terungkap :

- Bahwa Sdr. Sunarto (Saksi-1) bersama dengan istri serta Saksi-2 (Sdr. Miftakul Huda) dengan diantar oleh Saksi-3 (Sdr. Darsono) datang ke rumah Pemohon Kasasi dengan maksud minta tolong untuk dicarikan pekerjaan, selanjutnya Saksi-2 dimasukkan kerja di Hitech Mall selama 5 bulan serta tinggal bersama Pemohon Kasasi selama 2 tahun.





- Bahwa selama Saksi-2 tinggal bersama Pemohon Kasasi untuk biaya sehari-hari selama satu bulan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta ongkos pulang pergi ke Tuban - Surabaya selama 5 kali, setiap kali pulang minta ongkos Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta biaya pengurusan KK dan KTP sebesar Rp4.000.000,- dari Tuban ke Surabaya.
- Bahwa Saksi-3 (Serda Darsono) ada meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi.
- Bahwa jumlah total uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) serta yang sudah dipakai untuk keperluan dan kebutuhan Saksi-2 selama dua tahun serta yang sudah diambil kembali oleh ibunya Saksi-2 dan Sdr. Darsono (Saksi-3) sebesar Rp58.700.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Kemudian unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP (Penipuan) :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu menurut terminologi hukum harus jelas unsur-unsurnya akan tetapi Pemohon Kasasi merasa dimintai tolong untuk mencarikan pekerjaan buat Saksi-2 (Sdr. Miftahul Huda) oleh Serda Darsono (Saksi-3) serta menitipkan Saksi-2 selama dua tahun, serta selama itu Saksi-2 dicarikan pekerjaan dan mencoba mendaftarkan Cata dan Caba pada tahun 2009 namun tidak berhasil (tidak ada maksud) malah Saksi-2 pernah bekerja di Hitech Mall selama 5 bulan.
2. Menurut R. Soesilo, kejahatan itu dinamakan “Penipuan”. Penipu itu pekerjaannya :
  - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan hutang.
  - b. Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
  - c. Membujuknya itu dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik atau karena perkataan bohong.

Arti “membujuk” melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian.

Arti “barang” barang berwujud tidak berwujud” membuat utang atau menghapuskan piutang” harus ada ancaman, tekanan, dan pengaruh, menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” artinya menguntungkan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 186 K/MIL/2013



sendiri dengan tidak berhak, “nama palsu” artinya bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” artinya suatu mengaku bertindak sebagai agen polisi, Notaris, Pegawai Kota Praja namun sebenarnya bukan pejabat, “akal cerdas/tipu muslihat” artinya suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya, “karangan perkataan bohong” artinya satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

(Fakta Hukumnya, bahwa benar Pemohon Kasasi seorang anggota TNI AD, berpangkat Sertu, Kesatuan Denhubrem 084/BJ, Alamat jelas, dimintai tolong oleh Sdr. Darsono yang masih sanak famili/keluarga dengan Saksi-1 (Sdr. Sunarto) dan Saksi-2 (Sdr. Miftahul Huda), untuk mencarikan pekerjaan terhadap Saksi-2, serta selama 2 tahun telah tinggal bersama/satu rumah dengan Pemohon Kasasi di Wonokitri, Gang VIII No. 84, Surabaya, dimana uang yang sudah diserahkan oleh Saksi-1 (Sdr. Sunarto) kepada Pemohon Kasasi telah terpakai untuk keperluan Saksi-2 (Sdr. Miftahul Huda) serta biaya hidup selama 2 tahun bersama Pemohon Kasasi, serta diambil kembali oleh istri Saksi-1 dan Sdr. Darsono sendiri (Saksi-3) serta pengurusan pindah KTP dan KK dari Tuban ke Surabaya, serta Saksi-2 pernah bekerja juga sebagai Satpam (Security) di Hitech Mall Surabaya.

## II. Bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menjadi kewenangan Hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman tambahan pemecatan.

Dalam hal ini belum ada ketentuan atau peraturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut terutama jenis tindak pidana serta ancaman hukuman penjara berapa lama seorang prajurit TNI dapat dijatuhi hukuman tambahan pemecatan :

- Apakah terhadap semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, atau
- Terhadap jenis tindak pidana/kejahatan tertentu saja.

Misalkan : Terhadap tindak pidana Narkoba dan tindak pidana asusila terhadap Keluarga Besar Tentara (KBT). Dimana kedua tindak pidana tersebut oleh Pimpinan Tertinggi TNI yaitu Bapak Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan Ulang Penyelesaian kasus Tindak Pidana Narkotika bagi anggota Prajurit TNI dan keluarganya, yang ditindak lanjuti oleh Surat Telegram Kababinkum TNI Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST/44/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang isinya menyebutkan bahwa bagi Prajurit TNI yang terlibat masalah penyalahgunaan Narkoba selain pidana penjara agar dituntut dengan pidana tambahan Pemecatan.

Sedangkan untuk tindak pidana lainnya (penipuan) sampai saat ini belum ada ketentuan atau aturan bahkan penekanan dari Pimpinan Tertinggi TNI maupun Kababinkum TNI yang menyatakan bahwa harus dituntut dengan pidana tambahan pemecatan yang merupakan suatu Perintah dari Bapak Panglima TNI kepada Pimpinan Satuan bawah yang harus dilaksanakannya. Seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding berkenan pula mempertimbangkan selama Prajurit yang saat itu sedang menjalani proses peradilan selama bertugas dan mengabdikan diri di lingkungan TNI sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara yang berkekuatan hukum tetap atau pernah melakukan pelanggaran hukum lainnya serta dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom sehingga menjadi bahan pertimbangan bahwa Prajurit TNI tersebut sebagai Residivis.

Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia mohon berkenan untuk bahan pertimbangan terhadap Pemohon Kasasi :

- Bahwa Pemohon Kasasi masih ingin berdinam aktif dan mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI yang sudah mendarah daging dalam diri Pemohon Kasasi yang merupakan cita-cita dari kecil dan sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang mengabdikan diri sebagai seorang Prajurit TNI.
- Bahwa selama Pemohon Kasasi mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD belum/tidak pernah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara maupun melakukan pelanggaran hukum dan dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom di tempat Pemohon Kasasi bertugas, serta selalu melaksanakan perintah baik perintah lisan maupun tulisan yang diperintahkan oleh Atasan serta menjunjung tinggi loyalitas terhadap Atasan, hal ini didukung dengan kepercayaan Pimpinan/ Komandan terhadap Pemohon Kasasi berkenaan dalam hal penempatan jabatan terhadap Pemohon Kasasi.
- Bahwa saat ini Pemohon Kasasi mempunyai tiga anak masing-masing berumur 12 tahun, 7 tahun dan 2 tahun yang masih memerlukan perhatian serta biaya hidup dari Pemohon Kasasi selaku kepala rumah tangga dan merupakan tulang punggung keluarga.
- Bahwa sejak proses sidang Pengadilan Militer Tingkat Pertama berlangsung Pemohon Kasasi selalu patuh dan taat terhadap perintah Majelis Hakim untuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 186 K/MIL/2013



datang ke persidangan walaupun hanya sebatas perintah secara lisan untuk hadir di persidangan dengan waktu yang ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan.

- Bahwa selama proses pemeriksaan para Saksi berlangsung Pemohon Kasasi selalu mengikuti jalannya pemeriksaan, walaupun saat itu Pemohon Kasasi tidak diberi kesempatan untuk bertanya kepada para Saksi oleh Majelis Hakim untuk membela diri dan memperoleh suatu keadilan.
- Bahwa Pemohon Kasasi sebagai manusia biasa dan tidak sempurna, dimana dalam kehidupan sehari-harinya sebagai Prajurit TNI tidak lepas dari kesalahan maupun kekhilafan baik secara disengaja maupun tidak disengaja begitu juga dalam pergaulan di luar.

Berdasarkan uraian-uraian serta permohonan tersebut di atas, Pemohon Kasasi beserta keluarga memohon dan berkenan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kembali dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

Besar harapan Pemohon Kasasi dan keluarga, Bapak Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Agung berkenan untuk mengabulkannya.

Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia, berdasarkan kesimpulan yang Pemohon Kasasi uraikan, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding yang menyidangkan serta memutuskan perkara Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sesuai dengan fakta keadaan serta unsur-unsur tindak pidana tindak pidana yang dijelaskan dalam pendapatnya, secara hukum kurang berdasar dan atau berlebihan, serta dipaksakan (*Overmacht*) dan kabur (*obscurlibel*) apalagi Pemohon Kasasi dijatuhi pidana tambahan pemecatan, kurang mempertimbangkan secara arif dan bijaksana dan kurang seimbang dengan memperhatikan obyektifitas Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Penipuan”, sesuai dengan Pasal 378 KUHP ;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan rangkaian kebohongan terhadap Saksi 1, 2 dan 3 yaitu : Sunarto, Miftakul Huda dan Darsono dengan dalih Terdakwa dapat memasukkan Saksi Miftakul Huda untuk dapat diterima sebagai Caba dan Cata TNI, sehingga Terdakwa meminta uang kepada para Saksi yang keseluruhannya sejumlah Rp73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), namun ternyata Terdakwa tidak berhasil memasukkan Saksi Miftakul Huda untuk masuk pendidikan tersebut di atas dan ternyata uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut digunakannya untuk berdagang HP, dan Terdakwa baru dapat mengembalikan uang tersebut sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP jo Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ANANG PURWOKO, Sertu NRP. 31940577110775** tersebut ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 186 K/MIL/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**

**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**